

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian terkait cerai gugat dalam perspektif sosiologi hukum Islam dengan studi kasus di desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, berdasarkan analisis penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab cerai gugat yang terjadi di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan terjadi karena beberapa faktor yakni faktor ekonomi, faktor harmonisasi dan faktor moralitas. Namun selain ketiga faktor utama tersebut tidak jarang masyarakat khususnya para istri mendapatkan perlakuan buruk dari pihak suami seperti adanya KDRT secara verbal, dan adanya kebiasaan buruk dari pihak suami seperti, sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, pernah juga tidak pulang hingga berhari-hari. Sehingga hal tersebut dapat menguatkan keinginan istri melakukan gugatan cerai terhadap suaminya.
2. Analisa sosiologi hukum Islam terhadap faktor cerai gugat di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, dengan pendekatan sosiologi hukum Islam oleh Nasrullah adanya hukum Islam bisa diterapkan di masyarakat Desa Langpanggaang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan pada saat terjadi cerai gugat dengan alasan masalah ekonomi dan sosial budaya yang melatarbelakangi dari pihak suami belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, selain itu masalah sosial budaya dari lingkungan atau keluarga dekat sering mengkritik dan

mengomentari sikap suami yang mempengaruhi pandangan istri. Faktor-faktor yang mempengaruhi gugat cerai yaitu faktor ekonomi, harmonisasi dan moralitas. Kurangnya tanggung jawab finansial suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga menimbulkan sikap suami lebih condong ke sikap patriarki. Kurangnya komunikasi menyebabkan timbulnya harmonisasi berkurang dalam berbagi satu sama lain untuk terbuka dalam memecahkan masalah. Faktor terakhir yaitu moralitas, lemahnya komitmen dari kedua belah pihak yang menyebabkan pelanggaran moralitas terjadi. Jadi, praktik hukum Islam dapat memberikan kesadaran untuk meningkatkan hak-hak syariah yang didukung oleh lembaga hukum Islam untuk menghadapi masalah rumah tangga secara adil tanpa memihak salah satu dengan tujuan untuk kesejahteraan rumah tangga khususnya untuk anak-anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan di desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, penulis mempunyai beberapa saran yang dapat menjadi kontribusi kedepannya, antara lain:

1. Untuk pihak KUA sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam melayani dan menangani urusan keagamaan salah satunya dalam hal pernikahan, hendaknya memberikan pemahaman yang lebih bagi calon mempelai yang hendak menikah, baik itu terkait hak dan tanggung jawab sebagai kewajiban pasangan suami istri ketika sudah berumah tangga. Begitu pula dari pihak desa untuk lebih memperhatikan dan membimbing

masyarakatnya, bisa juga bekerja sama dengan pihak KUA setempat untuk membantu mengedukasi terhadap pentingnya pernikahan dan dampak perceraian.

2. Kepada pasangan suami maupun istri harus siap sedia menjalankan tanggungjawabnya baik itu tanggungjawab sebagai seorang suami ataupun istri, saling terbuka, peduli dan mengerti satu sama lain, mengomunikasikan hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan permasalahan serta bersama-sama dalam memecahkan segala permasalahan rumah tangga. Sebisa mungkin dapat mengendalikan diri dan menjauhi hal-hal yang merugikan salah satu pasangan. Selain itu mengikuti penyuluhan baik dari desa maupun KUA mengenai pentingnya perkawinan dan dampak perceraian dan benar-benar menerapkannya.
3. Bagi penulis dan para akademisi lainnya, penelitian ini mungkin tidak luput dari kesalahan juga terdapat banyak kekurangan, namun ini tentu akan menjadi kesempatan peneliti lain untuk dapat melengkapi serta memperbaiki kembali sehingga mampu menciptakan kajian yang lebih baik lagi kedepannya terutama kajian mengenai cerai gugat dengan pendekatan sosiologi hukum Islam terhadap studi kasus lainnya.